

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP  
PERTUMBUHAN ASET DI BANK MUAMALAT INDONESIA KCP  
RANTAU PRAPAT**

Tengku Ramlah Nasution, Riana Sitio, & Mukhrizal Effendi,

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Labuhan Batu, Akuntansi,  
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Labuhan Batu, Manajemen, Fakultas  
Ekonomi, Universitas Islam Labuhan Batu  
[Sitior49@gmail.com](mailto:Sitior49@gmail.com)

**RINGKASAN:** Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat merupakan salah satu Bank Syariah yang ada di Rantauprapat yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan menggunakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat, sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada tahun 2017 sampai 2019 di Bank Muamalat Indonesia KCP Rantauprapat. Pengaruh dari pembiayaan musyarakah terhadap pertumbuhan aset dapat dilihat dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan aset. Hal ini dapat dibuktikan dengan menunjukkan nilai terhitung sebesar  $(-0.216) < t\text{-tabel}$  (2.03224) maka  $H_0$  di terima . nilai sig 865 > 0.025 maka  $H_0$  di terima.

**Kata Kunci:** Aset, Pembiayaan, Musyarakah

## PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan kombinasi dan berbagai sumber daya ekonomi (*resources*) seperti alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen (*managerial skill*) dalam memproduksi barang dan jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum perusahaan dapat di bedakan menjadi dua yaitu perusahaan keuangan (*financial enterprise*) dan perusahaan bukan keuangan (*non financial enterprise*) sedangkan perusahaan keuangan umumnya dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan (*financial institution*). Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 pasal 1 dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan, yang di maksud lembaga keuangan adalah salah satu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kepada masyarakat kembali.

Melihat perkembangan usaha yang semakin meningkat, secara tidak langsung pelaku usaha membutuhkan jasa lebih dalam perkembangan usahanya dari suatu Lembaga Keuangan. Dikarenakan banyak masyarakat yang belum

mengenal lebih tentang lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah mempunyai aturan yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yaitu peraturan serta perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan prinsip Syariah. Bank Muamalat sebagai bank Syariah pertama bebas bunga mampu bertahan menghadapi krisis yang menimpa Indonesia, dan sampai saat ini bank syariah terus mengalami pertumbuhan yang relatif cepat. Dalam Perbankan Syariah memiliki beberapa produk yang berbeda dengan Perbankan Konvensional. Misalnya Pembiayaan Investasi, Tabungan Haji, Mudharabah, Musyarakah, Musabahah, dan lain sebagainya yang memang berbeda dengan Perbankan Konvensional. Dalam Perbankan Syariah menetapkan bunga atau keuntungan dengan cara bagi hasil.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pertumbuhan aset adalah perubahan (peningkatan atau penurunan) total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut disajikan data pembiayaan dan total aset pada tabel di bawah ini:

Tabel I

Data pembiayaan Musyarakah dan Total Aset PT. Bank Muamalat  
Indonesia KCP Rantauprapat Tahun 2017 s/d 2019

| Tahun | Pembiayaan Musyarakah | Total Asset       |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 2017  | 15,176,392,626.00     | 16,466,999,814.00 |
| 2018  | 10,015,092,520.00     | 18,305,545,606.00 |
| 2019  | 8,131,287,520.23      | 26,168,111,762.50 |

Sumber : Data diolah, primer 2019

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah aset dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang signifikan dan sebaliknya jumlah pembiayaan setiap tahunnya mengalami penurunan. Penurunan pembiayaan musyarakah ini disebabkan adanya kredit macet atau adanya kemacetan dalam pengembalian pembiayaan musyarakah. Dan besarnya pembiayaan bank sangat

berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya pendapatan Bank dan akhirnya bisa mempengaruhi besarnya perolehan Laba Bersih dan Aset di Bank Muamalat KCP Rantau Prapat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Aset di Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, instrumen penelitian yang dipakai antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Keuangan pada tahun 2017 sampai dengan 2019 di Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat. Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah: Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Metode analisi data yang dipergunakan untuk menjawab hipotesis ini adalah : Analisis Regresi Linier Sederhana, uji t, uji hipotesis di lakukan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh antara pembiayaan Musyarakah Pertumbuhan Aset. Dengan tingkat signifikannya yaitu: 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) di gunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi.

## **KAJIAN TEORI**

UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian Perbankan Syariah dan pengertian Bank Syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta tata cara dan proses didalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya Bank Syariah terdiri dari BUS (selanjutnya disingkat Bank Umum Syariah), UUS (selanjutnya disingkat Unit Usaha Syariah) dan BPRS (selanjutnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Menurut Kasmir (2013:113) menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 17 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang di biyai untuk megembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Karim (2013:13) murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan atau keuntungan (*margin*) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Ismail (2011:168) pembiayaan Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara Bank Syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana Bank Syariah memberikan modal sebesar 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan Mudharabah akan di bagi antara Bank Syariah dan nasabah dengan nasabah yang telah di sepakati pada saat akad.

Menurut Kasmir (2010:313) Aset merupakan harta kekayaan yang di miliki dan mempunyai nilai yang stabil bagi perusahaan, pada periode saat ini maupun periode-periode tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pembiayaan dan total aset pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat

Tabel II

Data Musyarakah dan Total Aset PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat Tahun 2017 sampai dengan 2019

| Tahun | Pembiayaan Musyarakah | Total Asset        | Pertumbuhan Asset % |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 2017  | 15,176,392,626.00     | 16,466,999,814.00  | 0.283998971         |
| 2018  | 10,015,092,597.00     | 18,305,,545,606.00 | 0.11165032          |
| 2019  | 8,131,287,520.23      | 26,168,111,762.00  | 0.429518263         |

*Sumber* : Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Rantau Prapat

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan Musyarakah tahun 2017 sebesar Rp 15,176,392,626.00 total aset Rp 16,466,999,814.00 tahun 2017 aset mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sekitar 0.28%. Pada tahun



2018 Pembiayaan Musyarakah senilai Rp 10,015,092.597.00, terjadinya penurunan nilai pembiayaan di tahun 2018, sedangkan total aset Rp 18,305,545,606.00, aset mengalami kenaikan sebesar 0,11% artinya aset tetap mengalami kenaikan namun tidak melebihi kenaikan 2018. Tahun berikutnya yaitu tahun 2019 Pembiayaan Musyarakah senilai Rp 8,131,297,520.23, di tahun 2019 pembiayaan kembali penurunan dari tahun sebelumnya dan jumlah total aset Rp 26,168,111,762.50, aset terus mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 0.42% lebih besar dari kenaikan di tahun sebelumnya.

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan jumlah data nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan *standart deviasi*. Adapun hasil yang diperoleh dari pengolahan data dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel III  
Deskripsi dan Statistik Musyarakah dan Aset  
Descriptif Statitik

|                       | N  | Minimum    | Maximum    | Mean          | Std. deviation |
|-----------------------|----|------------|------------|---------------|----------------|
| Musyarakah            | 36 | 674893234  | 1270004321 | 925632576.21  | 252227629      |
| Aset                  | 36 | 1348134720 | 2216437888 | 1692796032.86 | 355826100.636  |
| Valid<br>N (listwise) | 36 |            |            |               |                |

Berdasarkan tabel III dapat diketahui bahwa terdapat nilai minimum pembiayaan Musyarakah 674893234, nilai Maximum 127000321, nilai *Mean* 925632576.21 dan *standart deviation* 252227629, maka *variabel* pembiayaan Musyarakah memiliki *standart devisiasi* < *mean* maka dapat di katakan bahwa data tersebut cukup baik, karena perubahan datanya tidak bergerak secara variatif. Sedangkan untuk pertumbuhan aset diketahui bahwa terdapat nilai Minimum 1348134720, nilai Maximum 2216437888, nilai *variabel (mean)* 1692796032.96 dan *standart deviation* 355826100.636. maka *variable* pertumbuhan aset memiliki *standart deviasi* < *mean* maka, dapat di katakan bahwa simpangan datanya cukup baik, karena perubahn datanya tidak bergerak secara variatif.

Persamaan regresi *linier* sederhana sebagai berikut:  $Y = 0.377 + (-9.201E-12)X$  dari persamaan regresi *linier* sederhana di atas nilai a konstanta dari

unstandardized coefficients sebesar 0.3777.  $b =$  angka koefisien regresi niainya  $-9.201E-12$ . Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% pembiayaan musyarakah (X), maka pertumbuhan aset (Y) akan meningkat sebesar  $-9.201E-12$ . Karena nilai koefisien regresi bernilai minus (-), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembiayaan musyarakah (X) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset (Y) persamaan regresinya adalah  $Y = 0.377 + (-9.201E-12)X$

**Tabel IV**  
**Uji Determinasi (Model Summary)**

| Model | R     | R Square | Adjusted Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-----------------|----------------------------|
| 1     | .211a | .044     | -.911           | .21997                     |

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS, di peroleh nilai *R square* sebesar 044. Angka tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan Musyarakah memberikan atau perubahan pada aset sebesar 44%. Hasil uji t sebagai berikut:

**Tabel V**  
**Uji t (coeffints)**

| Model      | Unstandardized Coefficients |            | Standardized coefficients | T     | Sig  |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| (Constant) | .377                        | .490       |                           | .769  | .583 |
| Musyarakah | -9.201E                     | .000       | -.211                     | -.216 | .865 |

Dimana jumlah variabelnya (K) 2, jumlah (n) 36, dengan taraf signifikan (2 sisi) 5% ... (0,025)

Maka didapat :  $df = n - 2$

$df = 36 - 2$

$df = 34$

maka nilai t hitung  $(-.216) < t$  tabel (2.03224) maka  $H_0$  di terima. Nilai sig  $865 > 0.025$  maka  $H_0$  di terima.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Musyarakah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Aset.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pembiayaan Musyarakah terhadap pertumbuhan Aset melalui uji Regresi Linier sederhana di dapat nilai konstanta sebesar 0.38 dan koefisien sebesar (-9.201E-12)
2. Melalui uji determinasi di peroleh nilai  $R^2$  sebesar 44%
3. Hasil pembiayaan Musyarakah terhadap pertumbuhan Aset melalui uji t di ketahui t-hitung (-.216) < t-tabel (2.03224) maka  $H_0$  diterima. Nilai sig 865 > 0.025 maka  $H_0$  diterima
4. Hasil Pembiayaan Musyarakah terhadap pertumbuhan Aset melalui uji f di ketahui f-hitung (0.047) < f-tabel (3.28)
5. Nilai pembiayaan Musyarakah setiap tahunnya mengalami penurunan yang signifikan, tetapi nilai pertumbuhan aset mengalami kenaikan setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2011. Akad dan produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers
- Ismail, Perbankan Syariah. 2011. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kasmir. 2013. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- M.Nur Rianto Al Arif. 2012. Lembaga Keuangan Syariah. Surakarta: Pustaka Setia
- Mardani. 2014. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Prenadamedia group
- Nur Yasin. 2010. Hukum Ekonomi Islam. Malang: UIN Malang Press
- Salim Nur. 2015. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Aset. Universitas Negeri Semarang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Pustaka setia
- Umam Khotibul. 2016. Perbankan Syariah. Jakarta: Raja Grafindo
- Undang-Undang Perbankan No. 17 Tahun 1998 tentang pembiayaan